

# PIAGAM AUDIT INTERNAL

## PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SOLIDER



### **Kantor Pusat :**

Jl. Veteran No.79 Pasar X, Desa Manunggal,  
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
Telp (061) 6853727; fax: (021) 6650747  
HP 0813 6014 2293

Email Kantor Pusat : [bprsolider@yahoo.co.id](mailto:bprsolider@yahoo.co.id)

Email Kantor Operasional Labuhan Deli : [bprsolider02@yahoo.co.id](mailto:bprsolider02@yahoo.co.id)

### **Kantor Cabang :**

Jln. Letjend. Jamin Ginting No.18A, Desa Lama,  
Kecamatan Pancur Batu – Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
Telp (061) 8365392; fax: (061) 8362141  
HP 0821 6888 0834 / 0821 6888 0835

Email: [bprsolider03@yahoo.co.id](mailto:bprsolider03@yahoo.co.id)

Jl. Sisingamangaraja No.85K Kel Kahean,  
Kecamatan Siantar Utara, Kotamadya Pematang Siantar, Sumatera Utara

Telp (0622) 431559; Fax: (0622) 435678

HP 0821 6339 2744 / 0812 6228 1040

Email: [bprsolider01@yahoo.com](mailto:bprsolider01@yahoo.com)

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**



|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI .....  | 01 |
| A. PENDAHULUAN .....  | 02 |
| B. KEBIJAKAN UMUM .....   | 02 |
| C. MISI AUDIT INTERNAL .....  | 04 |
| D. RUANG LINGKUP PENGENDALIAN INTERNAL .....                                | 05 |
| E. INDEPENDENSI .....   | 05 |
| F. TUGAS UTAMA DAN TANGGUNG JAWAB<br>PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL ..... | 05 |

# PIAGAM AUDIT INTERNAL ( INTERNAL AUDIT CHARTER ) PT. BPR SOLIDER

## A. PENDAHULUAN

**PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Solider** adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting dalam rangka penerapan tata kelola bagi BPR adalah melalui pelaksanaan audit internal yang efektif dan memadai. Untuk memastikan pelaksanaan fungsi audit internal yang efektif perlu disusun suatu Piagam Audit Internal BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit internal sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

## B. KEBIJAKAN UMUM

Terpenuhinya kepentingan BPR dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit internal, mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Dalam kaitan ini, audit internal harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat terpelihara secara selaras, dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris, ruang lingkup pengendalian internal, dan pekerjaan audit internal dalam hubungannya dengan sistem pengendalian internal BPR. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif.

Fungsi Audit Internal sangat penting karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Disamping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian,

Audit Internal BPR diharapkan juga mampu menjaga perkembangan BPR ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari pemerintah.

Dalam hubungan ini, perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank sehingga peranan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya, agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka diharuskan memenuhi Kebijakan Prosedur Audit Internal PT. BPR SOLIDER sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh kantor pusat operasional dan seluruh kantor cabang beserta kantor kas-nya.

#### **1. Ruang Lingkup Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ruang lingkup pengendalian internal BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

#### **2. Audit Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal**

Audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit internal yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit internal ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit internal senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

#### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Internal**

Tugas Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, PEAi membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu PEAi harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

#### **4. Independensi**

Pejabat Eksekutif Audit Internal harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal ini.

#### **5. Wewenang dan Kedudukan**

Pejabat Eksekutif Audit Internal harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

#### **6. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal**

Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi BPR sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

#### **7. Etika Auditor Internal**

Auditor Internal harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk :

- 1) Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab ;
- 2) Memiliki dedikasi tinggi ;
- 3) Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya ;
- 4) Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

#### **8. Sikap Mental Auditor Internal**

Auditor Internal harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

### **C. Misi Audit Internal**

Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dan merupakan bagian dari misi audit internal bank. Untuk mencapai bank yang sehat dan mampu berkembang wajar serta dapat menunjang perekonomian nasional, audit internal bank harus selalu berpedoman pada sasaran yang ditetapkan yaitu "*meyakinkan bahwa praktek perbankan dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta dilaksanakan secara konsisten, efisien dan efektif*".

#### D. Ruang Lingkup Pengendalian Internal

Struktur Pengendalian Internal meliputi kebijakan, organisasi prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut dalam satuan Struktur Pengendalian Internal dan yang bertujuan untuk :

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan.
2. Mengecek dan meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
4. Mendorong ditaatinya kebijakan – kebijakan atau ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

#### E. Independensi


Pejabat Eksekutif Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya harus memelihara independensi yaitu tidak memihak atas objek yang diperiksa dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin operasional, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal dari hasil pemeriksaannya. Disamping itu juga harus merdeka dalam memberikan pendapat, penilaian maupun rekomendasi dan tidak mudah terpengaruh sehingga keputusan yang diambil serta tidak menyimpang dari pelaksanaan audit yang sebenarnya.

#### F. Tugas Utama & Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal


1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Labuhan Deli, 31 Juli 2024

Ditetapkan oleh :  
Direksi

  
  
  
Hisar Sitanggang      Anastanius B Saragih  
Direktur Utama      Direktur Operasional

Disetujui oleh :  
Dewan Komisaris

  
  
Mikael Manurung      Johannes Tarigan  
Komisaris Utama      Komisaris